BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena pada setiap pemenuhan kebutuhanya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, yang dimaksud dengan *Akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *Al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.[18]

Sedang menurut kitab *Fath al-Muin* kata *al-Bai'* didefinisikan sebagai:

هو لغة : مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ, وَشَرْعًا مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

Artinya: Al bai' menurut istilah bahasa: menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain) .Sedangkan menurut istilah *syara'* ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus.[19]

Kemudian dijelaskan pula dalam firman Allah SWT surah Al Fathir 29 yang berbunyi:

---

[18] Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung:Fokusmedia, 2008 Hlm. 192

[19] Zainudin Bib Abdul Aziz al Malibari–al fanani, *Fath-al Muin*, Terj. K.H. Moch.Anwar, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994. hlm. 763.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *Asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

1. Pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.[20]
2. Pertukaran harta dengan harta[21] dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.[22]
3. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.[23]

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari satu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

---

[20] Moh Rifa'i, *Kifayat al-Akhyar*. Semarang : Toha Putra, thn, hlm. 183.
[21] Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dinmakan dengan harta karena kecenderungan hati tabiat kepadanya.
[22] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, Terj. Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007. hlm. 158-159
[23] Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizqi Putra,Cet., 2001, hlm. 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian peralatan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.[24]

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[25]

B. Dasar Hukum Jual Beli (Perdagangan)

Hukum Islam dan masalah dagang belum berlaku secara resmi di Indonesia. Karena berhubung rakyat Indonesia mayoritas menganut agama Islam, maka bagi mereka yang patuh terhadap ajaran Islam, berusaha melaksanakan *Syari'at Islam* dalam kehidupan sehari-harinya seperti dalam kegiatan dagang dan jual beli. Disebutkan pula arti dari hukum dagang itu sendiri adalah:

"Peraturan-peraturan yang mengatur masalah-masalah perdagangan atau soal-soal yang timbul karena tinngkah laku manusia dalam perniagaan.[26]

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun Ijma' Ulama. Adapun Sumber-Sumber Hukum Dagang dalam Islam yang akan dirinci diantaranya adalah:

1. Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an (himpunan-himpunan firman Illahi) yang diturunkan kepada Nabi Muhamad SAW adalah dasar hukum yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kuliah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat

[24] Drs. C. S. T. Kansil, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal. 1

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002, hlm. 70

[26] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Dipponegoro, 1992, Hlm. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan komperhenship. Dan sebagai sumber hukum yang tertinggi, al-Qur'an telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual beli dan perniagaan, sementara perinciaannya dibentangkan dalam hadits.[27] Dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqoroh ayat 275 berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba[28] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[29]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[30] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyari'atkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyari'atkan Allah dalam al- Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta

[27] *Ibid*, hlm. 24
[28] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
[29] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.
[30] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak dan melarang konsep ribawi.[31] Kemudian ditegaskan kembali dalam surah An-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sukadi antara kamu...

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam mu'amalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yangbertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bias dipersamakan dengan itu.[32]

2. Dalam Hadits

Dasar hukum jual beli dalam sunah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah hadits dari Rifa'ah Ibn Rafi' bahwa:

عَنْ رِفَاعةَ بنِ رَافِعٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَئَلَ أىُّ الكَسبِ اْلطَيبً؟ قَالَ:عَمَلُ الرِّجَلِ

بِيَدِهِ,وَكُلُّ بَيعٍ مَبرُوْرٍ (رَوَاهُ البَزَارِ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمِ)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya? apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha yang paling utama (*afdal*) adalah

[31] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, Hlm. 71
[32] *Ibid* hlm. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur.[33](H.R. Bazar dan Shohih Al-Khakim)[34]

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا اِبنُ عُيَيْنَةَ اَخْبَرَنَا اِبنُ اَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ كَثِيرٍ عَن اَبِي المِنْهَالِ عَن اِبنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدِيْنَةَ وَهُم يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَينِ وَالثَّلَاثَ, فَقَالَ: مَنْ اَسْلَفَ فِى ثَيْئٍ فَفِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُمٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan dari ibnu Uyaiynah dikabarkan dari Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk di sana melakuklan jual beli salaf pada buah-buahan dengandua atau tiga tahun, maka nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari)[35]

حَدَّثَنَا هَنَّادَ: حَدَّثَنَا قَبِيْصَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي جَمْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّاجِرُالصَّدُوقُ اْلأَمِينُ,مَعَ لنَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: Menceritakan kepada kita Hanad: menceritakan kepada kita Kobisoh, menceritakan kepada kita dari Sufyan, dari Abu Hamzah dari Hasan, dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, *Siddiqin dan Syuhada'*.[36]

3. Dalam Ijma'

---

[33] Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

[34] Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun'ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami' Adilati Al Ahkam*, Kairo: Juz 3, Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960,hlm. 4

[35] Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, 1992, hlm. 61.

[36] Al Imam Khafid Abal Ulam Muhamad Abdurahman Ibnu Abdurarahim Mubarikafuri , *Tuhfatul Adfal Syarih Jami Tirmidzi*, Bairut Libanon: Jus IV, Dari Kitab Alamiah. 1283, hlm. 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyari'atkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak biasa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.[37]

Demikian pula yang didefisinikan dalam buku *Fiqh Mu'amalah* karangan Rahmad syafi'i yang menyebutkan Ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[38]

Hukum jual beli:

a. Asal hukum jual beli adalah mubah (boleh)

b. Wajib umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa.

c. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi.

d. Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang.[39]

4. *Ar-Ra'yu* (Fikiran)

Ketika Muadz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman, terlebih dahulu dia ditanya, tentang prinsip apa yang dipergunakan dalam memutuskan perkara. Muadz akan menghukumi berdasarkan prinsip al-Qur'an atau sunnah rasul. Jika hal itu tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, dia akan melakukan ijtihad dengan fikirannya. Prinsip itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Dengan demikian ijtihad termasuk sumber hukum yang diakui dalam islam. Qiyas dimasukkan sebagai sumber hukum yang berdasar akal menurut

---

[37] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Dipponegoro, 1992, hlm. 73
[38] Rahmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 75
[39] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet.I, 1992, hlm. 392-393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam-imam mujtahiddin yang empat (Malik, Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad bin Hambal).[40]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*. Yang dimaksud dengan "benda" dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapatdipindahkan), adakalanya dapat dibagi-bagi, dan adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, dan adakalanya terdapat perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *Syara'*.[41]

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah *yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan*.[42] Sedang syarat adalah *ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.*[43] Dalam menentukan rukun[44] jual beli, terdapat perbedaan ulama hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama hanafiah hanya satu, yaitu ijab

---

[40] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Dipponegoro, 1992, hlm. 24
[41] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 70
[42] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 966
[43] *Ibid*, hlm. 1114
[44] Ulama' hanafiah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya, sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama' fiqh, rukunadalah sesuatu yang tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut. (baca nasrun haroen usul fiqh 1, Jakarta, logos publishing house, 1996 hlm 263 dan seterusnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dari penjual). Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul.[45] Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembali)
2. Ada shighot (lafal ijab dan qobul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.[46]

Disebutkan pula rukun jual beli ada tiga, yaitu *akad* (ijab Kabul), *orang-orang yang berakad* (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Akad adalah ikatan penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan syah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.[47] Sedang definisi akad itu sendiri menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah buku ke-2 tentang akad bab I ketentuan umum pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

Akad adalah kesepakatan dalam satu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan untuk tidak melakukan perbuatan hukum tertentu[48].

Adapun rukun akad disebutkan dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah bab III pasal 22 yang berbunyi:

Rukun akad terdiri atas :

1. Pihak-pihak yang berakad

---

[45] Jual beli dan mu'amalah-mu'amalah lainnya diantara manusia adalah perkara-perkara yang didasarkan pada keridhaan dan keridhaan ini tidak dapat diketahui karena bentuknya yang tersembunyinya. Karenanya syari'at menempatkan perkataan yang menunjukkan kerelaan dalam jiwa sebagai gantinyadan menggantungkan hukum-hukum kepadanya. Ijab adalah apa yang diucapkan terlebih dahulu dari salah satu pihak, dan qabul adalah apa yang diucapkan kemudian dari pihak lain. Tidak ada perbedaan baik yang mengucapkan ijab adalah penjual dan yangmengucapkan qabul adalah pembeli, ataukah sebaliknya.

[46] Nasrun haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Paratama, 2007, hlm. 114-115

[47] Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 70

[48] Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bandung: Fokusmedia, 2008, hlm. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Obyek akad

3. Tujuan pokok akad, dan

4. Kesepakatan.[49]

Masing-masing dari bentuk ini, mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib dipenuhi, supaya akad ini menjadi sempurna. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

Pertama: Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu: syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.

Kedua: Syarat-syarat yang sifatny khusus, yaitu: syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain.[50]

Adapun syarat-sarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakal
2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul
3. Syarat barang yang dijual belikan
4. Syarat-syarat nilai tukar[51]

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum:

a. Jual beli yang sahih.

Apabila jual-beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikatdengan khiyar, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat

---

[49] *Ibid*, hlm. 19

[50] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. Ke-3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 33

[51] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Paratama, 2007, hlm. 114 -118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang dalam Syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.[52]

b. Jual beli yang batil.

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak di Syari'atkan, maka jual itu batil.

Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

1) Jual-beli sesuatu yang tidak ada

Ulama' fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak syah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.[53]

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah(batil). Umpamanya menjual barang yang kelihatanya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjualan ikan yang masih di dalam kolam.

4) Jual-beli benda najis

Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang najis seperti anjing.

.... عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ, وَمَهْرِ البَغْيِّ, وَحُلْوَانِ ٱلْكَاهِنِ رواه البخارى

[52] Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 105.
[53] M.Ali Hasan, *berbagai macam transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Rajawali press 2003, hlm. 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: …. dari Abi Bakar Ibnu Abdirahman dari Abi Mas'ud Al Anshari RA: bahwa Rasulullah SAW melarang harga anjing (berjual-beli anjing), bayaran pelacuran, dan upah tukang tenun.[54]

Larangan bayaran pelacuran adalah karena melacur adalah dosa besar dan perbuatan yang dikutuk oleh Allah, tenun adalah perbuatan musrik, sedangkan larangan harga anjing adalah karenaada sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menyatakan bahwa bejana yang terkena jilatan anjing harus di cuci 7 kali.

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa nabi SAW bersabda: Apabila anjing minum di bejana salah seorang diantara kamu maka cucilah salah seorang diantara kamu, maka cucilah ia 7 kali. (HR ahmad, bukhori dan Muslim)[55]

5) Jual-beli Al-'urbun

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama' fiqh dengan istilah *bai' arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesananya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesananya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.[56]

6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan. Menurut jumhul ulama air sumur pribadi, boleh diperjual belikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.

---

[54] *Sohih Bukhori*, Jus 11, Bairut Libanon, 1412 H, hlm. 59.
[55] A Qodir Hasan, *Terjemah Nailul Author Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jil 1. Surabaya, Bina Ilmu, 1978, hlm. 31.
[56] Dimyaudin Djuaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ditinjau dari segi obyek jual-beli

Dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli benda yang kelihatan.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual-beli yang tidak tunai (kontan) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.[57]

c. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad

yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan

[57] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.[58]

b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan oleh *syara'*.

c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *muathah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.[59]

E. Jual Beli Dengan Sistem Penangguhan Harga

Mayoritas ulama' membolehkan penjualan barang yang diutang kepada orang yang berhutang. Sementara menjualnya kepada selain orang yang berhutang, para ulama' mazhab hanafi, hambali, dan zahiriah menganngapnya tidak syah karena orang yang menjual tidak bias menyerahkannya, kalaupun penyerahan disyaratkan sebagai kewajiban orang yang berhutang, jual beli ini tidak syah karena syarat penyerahan dibebankan kepada selain penjual sehingga menjadi syarat yang batal dan membatalkan jual beli.[60]

Penangguhan waktu adalah menggantungkan sesuatu pada peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik menangguhkan

---

[58] *Ibid*, hlm. 77.
[59] Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005 , hlm. 64.
[60] Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah 5, Jilid 4, Jakarta: Cakrawala Publising, 2006, hlm.171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.[61]

Jual beli dengan sistem penangguhan harga atau menjual tanggungan dengan tanggungan yakni menjual hutang dengan hutang menurut *Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi* memiliki beberapa aplikasi. Hutang yang dijual itu tidak lepas dari keberadaannya sebagai pembayaran yang ditangguhkan, barang dagangan tertentu yang diserahkansecara tertunda, atau barang dagangan yang digambarkan kriterianya dan akan diserahkan juga secara tertunda. Masing-masing dari aplikasi itu memiliki hukum tersendiri. Berikut penjelasannya:

Aplikasi Pertama: Menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan juga.

Di antaranya adalah menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Itu adalah bentuk yang disebut *"Silakan tangguhkan pembayaran hutangmu, tapi tambah jumlahnya"*. Itu merupakan bentuk riba yang paling jelas dan paling jelek sekali.

Aplikasi Kedua: Menjual harga yang ditangguhkan dengan Barang Dagangan Tertentu yang Juga Diserahterimakan Secara Tertunda Bentuk aplikasinya adalah bila seseorang menjual piutang-nya kepada orang yang punya hutang dengan barang dagangan tertentu (mobil misalnya) yang akan diterimanya secara tertunda. Cara ini tentu saja mirip dengan kisah Nabi yang membeli unta dari Jabir, dan Jabir meminta kepada Nabi untuk menyerahkan untanya itu di kota Al-Madinah. Dan Rasulullah juga akan membayarkan nanti bila sampai di Al-Madinah. Transaksi itu terjadi pada salah satu perjalanan Nabi SAW.

Aplikasi Ketiga: Menjual harga yang ditangguhkan dengan Barang yang Digambarkan Kriterianya dan Diterima Secara Tertunda.

[61] Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk aplikasinya adalah seseorang memiliki piutang atas seseorang secara tertunda, lalu ia membeli dari orang yang dihutanginya barang yang digambarkan kriterianya (sekarung beras misalnya) dan diterima secara tertunda pula. Ini termasuk bentuk jual beli *As Salam*. Kalau orang yang berhutang rela untuk menyegerakan pembayaran yang menjadi tanggungannya, dan menjadikannya sebagai pembayaran pesanan itu, maka ini boleh-boleh saja.

Karena bentuk aplikasi ini sudah memenuhi persyaratan jual beli as-Salam yang termasuk di antara salah satu persyaratannya yang paling mengikat adalah: disegerakannya pembayaran harga modal. Karena yang berada dalam kepemilikan sama halnya dengan yang ada di tangan. Namun kalau orang yang berhutang tidak mau kalau menyegerakan pembayaran hutangnya yang menjadi tanggungannya dan dijadikannya sebagai pembayaran *as-Salam*, maka bentuk aplikasi jual beli ini tidak sah, karena salah satu syarat jual beli *as- Salam* tidak terpenuhi, yakni penyegeraan pembayaran modal barang.

Aplikasi Keempat: Menjual Barang yang Digambarkan Kriterianya Secara Tertunda dengan Barang yang Digambarkan Kriterianya Secara Tertunda Pula.

Bentuk aplikatifnya adalah seseorang menjual sejumlah mobil yang digambarkan kriterianya dan diserahkan secara tertunda dengan sejumlah Freezer yang juga digambarkan kriterianya dan diserahkan secara tertunda pula. Bentuk aplikasi jual beli ini ada dua kemungkinan: Dilaksanakan transaksinya seperti jual beli *as-salam*. Bila demikian, maka tidak boleh, karena salah satu dari syarat jual beli *as-salam* tidak terpenuhi, yakni pembayaran uang di muka. Dilakukan akad dengan bentuk seperti kontrak, dalam hal ini tampaknya tidak ada masalah bagi mereka yang berpendapat bahwa kontrak adalah bentuk akad jual beli tersendiri, tidak ada persyaratan harus adapembayaran di muka dalam lokasi transaksi.

Mirip dengan bentuk aplikasi ini, apa yang disebutkan Abu Ubaid ketika ia menggambarkan jual beli tanggungan dengan tanggunan. Ia berkata: Gambarannya yaitu: seseorang menyerahkan beberapa dirham untuk membeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan yang diserahkan secara tertunda. Kalau datang waktunya, orang yang harus menyerahkan makanan berkata: "Saya tidak mempunyai makanan. Jual saja lagi makanan yang seharusnya kuberikan itu kepadaku dengan pembayaran tertunda." Yang demikian itu pembayaran tertunda yang berbalik menjadi pembayaran tertunda lain. Kalau makanan itu sudah diserahkan dan dijual kepada orang lain, baru uangnya diserahkan, bukanlah termasuk menjual tanggungan dengan tanggungan.

Imam syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm juz* IV dalam Bab Penangguhan Pembayaran menerangkan bahwa Penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam Islam dikenal dengan jual beli *Salam,* ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam. Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, kalaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang di tangguhkan haruslah jelas, dimisalkan pembayaranya bulan depan atau tahun ataupun pada masa panen yang akan datang jika itu berupa tumbuhan musiman.[62]

Sedang Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menjelaskan dalam jual beli *salam* ataupun *istishna'* tentang penangguhan waktu pembayaran kalangan Syafi'i berpendapat boleh saja untuk waktu sesaat (waktu sekarang) karena jika diperbolehkan penangguhan bisa jadi ada resiko penipuan, maka hukum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo dalam hadits tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi bermakna untuk waktu yang diketahui.

Menurut Syaukani pendapat kalangan Syafi'i adalah benar bahwa tidak menjadikan penangguhan sebagai landasan mengingat ada dalil yang mendukungnya, dan bukan lazim berhukum tanpa dalil. Bagi yang menyatakan bahwa tidak harus berdasarkan penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali

[62] Imam Syafi'i, Al Umm jilid 1V, Terjemah Prof.TK. Ismail Yakub , Jakarta :1989, hlm. 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk *as-salam* yang tidak ada bedanya dengan jual belihanya masalah tempo waktu yang ditangguhkan. Dengan demikian terdapat perbedaan kalimat akad yang digunakan. Imam Malik juga menerangkan bahwa dibolehkan penetapan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti berapa bulan dan tahunya.[63]

[63] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 5, Jilid 4, Jakarta: Cakrawala Publising, 2006, hlm 168-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id